

Judul : Hanya dua pekan, DPR dan pemerintah tuntaskan RUU Penyesuaian Pidana
Tanggal : Selasa, 09 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

LEGISLASI

Hanya Dua Pekan, DPR dan Pemerintah Tuntaskan RUU Penyesuaian Pidana

JAKARTA, KOMPAS – DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan relatif sangat cepat, hanya sekitar dua pekan.

Keberadaan regulasi penyesuaian pidana dinilai mendesak untuk melengkapi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku 2 Januari 2026. UU Penyesuaian Pidana untuk menghindari tumpang tindih aturan, kekosongan hukum, ataupun disparitas pemidanaan.

RUU Penyesuaian Pidana disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (8/12/2025). RUU ini mulai di-

bahas pada 24 November 2025 ketika Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mendengarkan penjelasan presiden dan membentuk panitia kerja (panja). Setelah itu, komisi menggelar rapat dengar pendapat untuk menjangkau aspirasi publik.

Ketua Panja RUU Penyesuaian Pidana Komisi III DPR Dede Indra dalam laporannya menyampaikan, pada proses pembahasan, panja telah mendengar aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Panja Komisi III juga membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah, lalu menyerahkan permasalahan teknis kepada tim penumus dan tim sinkronisasi.

"Laporan akhir disampaikan kepada panja pada 2 Desember

2025. Dalam rapat kerja tingkat satu, semua fraksi menyampaikan pandangan dan menyetujui RUU Penyesuaian Pidana untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua (hari ini)," ujarnya.

Dede mengungkapkan, ada sejumlah pertimbangan utama pembentukan UU Penyesuaian Pidana. Pertama, kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial. UU juga dibentuk untuk menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas UU dan peraturan daerah.

Kedua, pembentukan UU Penyesuaian Pidana ini merupakan mandat Pasal 613 UU No 1/2023 tentang KUHAP. Pasal tersebut mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHAP dengan sistem kategori pidana denda baru.

Ketiga, penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHAP nasional. Dengan demikian, seluruh pidana kurungan dalam berbagai UU dan perda harus dikonversi.

Keempat, penyempurnaan beberapa ketentuan KUHAP akibat kesalahan redaksi, kebutuhan penjelasan dan penyelesaian terhadap pola perumusan baru yang tidak lagi menggunakan minimum khusus, dan pemidanaan kumulatif.

"Urgensi penyesuaian berlakunya KUHAP nasional pada 2 Januari 2026 untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparitas pidana," ucapnya.

Standar pemidanaan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampai-

kan, RUU Penyesuaian Pidana merupakan regulasi yang diperlukan untuk mempersiapkan era baru sistem pemidanaan nasional seiring berlakunya KUHAP. Pemerintah menyesuaikan seluruh ketentuan pidana dalam UU sektoral dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem pemidanaan yang baru serta penyempurnaan dalam ketentuan KUHAP.

"Langkah ini tidak hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga memastikan sistem pemidanaan nasional menjadi lebih terpadu, konsisten, dan sesuai perkembangan masyarakat," tutur Supratman.

Ia mengungkapkan, RUU Penyesuaian Pidana ini didasari beberapa pertimbangan utama. Pertama, urgensi penyesuaian pemidanaan di berbagai un-

daing-undang sektoral. Kedua, penyesuaian ini mendesak dilakukan sebelum KUHAP berlaku pada 2 Januari 2026 guna mencegah tumpang tindih, kekosongan hukum, dan disparitas pemidanaan.

Supratman juga menegaskan, ada tiga substansi besar yang diatur dalam RUU Penyesuaian Pidana. Pertama, penyesuaian pidana dalam UU di luar KUHAP ini mencakup penghapusan pidana kurungan, penyesuaian kategori pidana denda, penataan ulang ancaman pidana penjara, serta penyesuaian pidana tambahan.

"Hal ini dilakukan agar selaras dengan buku kesatu KUHAP. Penyesuaian ini diharapkan dapat menciptakan satu standar pemidanaan nasional yang konsisten dan proporsional," katanya.

Kedua, penyesuaian pidana dalam perda. RUU Penyesuaian Pidana mengatur pembatasan pidana denda paling tinggi kategori tiga serta penghapusan ketentuan pidana kurungan dalam perda. "Untuk itu, pidana kurungan dalam perda diubah jadi pidana denda," ujarnya.

Ketiga, penyempurnaan terhadap seluruh ketentuan dalam UU KUHAP. Penyempurnaan ini berupa perbaikan redaksional, penegasan batasan norma, serta harmonisasi ancaman pidana agar konsisten dengan prinsip pemidanaan yang modern.

"Dengan mempertimbangkan sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili presiden, presiden menyatakan setuju RUU Penyesuaian Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang," tuturnya. (SCA/BOW)